

**PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG SEMBAKO DENGAN
PEMBAYARAN JASA DI KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN
SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Toko Sembako Ibu Yuli RW 03 Kelurahan Menur
Pumpungan)**

SKRIPSI

Oleh

Avicenna Pulung Jagad Harianto

NIM. 05040221102



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avicenna Pulung Jagad Harianto
NIM : 05040221102
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Utang Piutang Barang Sembako Dengan
Pembayaran Jasa Di Kelurahan Menur Pumpungan
Surabaya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2024

Saya yang menyatakan,



Avicenna Pulung Jagad Harianto
NIM. 05040221102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Avicenna Pulung Jagad Harianto

NIM. : 05040221102

Judul : Praktik Utang Piutang Barang Sembako Dengan
Pembayaran Jasa Di Kelurahan Menur Pumpungan
Surabaya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 November 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abu Yasid, M.A., LL.M

NIP 196710102006041001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Avicenna Pulung Jagad Harianto

NIM. : 05040221102

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abu Yasid, M.A., LL.M
NIP. 196710102006041001

Penguji II




Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 12 Desember 2024 Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Muhsana'ah, M.Ag.
NIP. 196603271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Avicenna Pulung Jagad Harianto
NIM : 05040221102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : hariantoavicenna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG SEMBAKO DENGAN PEMBAYARAN JASA DI
KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Di Toko Sembako Ibu Yuli RW 03 Kelurahan Menur Pumpungan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Februari 2025

Penulis

(Avicenna Pulung Jagad Harianto)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Praktik Utang Piutang Barang Sembako Dengan Pembayaran Jasa Di Kelurahan Menur Pumpungan, Surabaya, serta menilai kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam konteks masyarakat yang sering menghadapi kesulitan ekonomi, praktik ini muncul sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus terjebak dalam utang uang yang berpotensi memberatkan. Penelitian ini berfokus pada interaksi antara *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (peminjam) dalam menjalankan transaksi yang saling menguntungkan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang di Kelurahan Menur Pumpungan didasarkan pada hubungan saling percaya antara kedua belah pihak. Meskipun transaksi ini umumnya tidak melibatkan akad tertulis, pencatatan utang dan kuitansi pembayaran jasa menjadi penting untuk menjaga transparansi dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, di mana kepercayaan dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga hubungan antarwarga.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dinilai sah dan mubah, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Pembayaran utang dengan jasa dianggap sah selama nilainya setara dengan utang yang dimiliki. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, serta perlunya kesepakatan yang jelas untuk menghindari potensi konflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan mengatasi tantangan ekonomi melalui praktik utang piutang yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan relevansi hukum Islam dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum ekonomi syariah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi praktisi ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam praktik utang piutang di masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Oprasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	16
2. Pendekatan penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	21
I. Sistematika pembahasan	22
BAB II KONSEP QARD	24
A. Definisi Utang Piutang (<i>Qard</i>).....	24
B. Dasar Hukum <i>Qard</i>	26
C. Syarat dan Rukun <i>Qard</i>	30
D. Akad <i>Qard</i>	33
E. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	37
F. Hukum Penundaan Pembayaran Utang Piutang (<i>Qard</i>)	38

BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG SEMBAKO DENGAN PEMBAYARAN JASA DI KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN	40
A. Gambaran Umum Kampung Kedung Tomas RW 03 Kelurahan Menur Pumpungan.....	40
B. Praktik Utang Piutang Barang Sembako dengan pembayaran jasa di Kelurahan Menur Pumpungan.....	42
1. Praktik Utang Piutang	42
2. Faktor terjadinya pembayaran utang sembako dengan jasa	52
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG SEMBAKO DENGAN PEMBAYARAN JASA DI KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN SURABAYA	61
A. Praktik Pembayaran Utang Barang Sembako Dengan Jasa Di Kelurahan Menur Pumpungan	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Utang Sembako Dengan Jasa Di Kelurahan Menur Pumpungan.....	66
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Dr H Zainal, and Dr Sakinah. "Layout & Desain Cover : Duta Creative," n.d.
- "Abu Azam, Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok, 2017)," n.d.
- Almaida, Pusaka. "Dilengkapi Petunjuk Praktis;," n.d.
- Anjaswangi, Fitri Dwi. "Qs. Al-Maidah Ayat 1: Fikih Muamalah Kontemporer Pada Diskon Gopay-Gojek," N.D.
- Aulia, Nurul. "The Debt In Perspektif Of Hadits" 37, no. 2 (2022).
- "Buku Catatan Hutang Milik Ibu Yuli," n.d.
- Darmawati H. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah." *Sulesana*, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah, Volume 12 Nomor 2 (2018).
<https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i2.7578>.
- Dewi, Apriyanti. "Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah," n.d.
- "Dian, (Masyarakat Kelurahan Menur Selaku Orang Yang Membayar Utang Barang Sembako Dengan Jasa), Wawancara, Surabaya, 20 November 2024," n.d.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. "Metodologi Penelitian Kualitatif,".
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (March 31, 2018): 25.
<https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Handayani, Putri. "Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah," n.d.
- "Ilmu Islam," n.d. <https://ilmuislam.id/hadits/10940/hadits-bukhari-nomor-2216>.
- Indra Krisna Kusuma. "Definisi, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun Qardh",.
- Iqbal, Iqbal. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 29, 2020): 8–21. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>.

- “Ivan Rahmat Santoso, Ekonomi Islam, (Penerbit UNG Press Gorontalo Anggota Ikapi, 2016),” n.d.
- Jamil, Akhamd Sobrun. “Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam,”.
- Kahar, Kahar. “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (October 31, 2022): 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.
- “Kecamatan Sukolilo Dalam Angka 2020,” n.d. <https://surabayakota.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/71ed095c82f50913f3373daa/kecamatan-sukolilo-dalam-angka-2020.html>.
- “Lola Aprillia, ‘Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)’, Bengkulu, 21 April 2021,” n.d.
- Mansur, Syafi’in. “Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an” 08, No. 01 (2014).
- Mauludiah, Risa. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda” 2, no. 06 (2023).
- Muhammad Ardi. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna.” *DIKTUM*, urnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2 (Desember 2016). <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237>.
- “Narti, (Masyarakat Kelurahan Menur Selaku Orang Yang Membayar Utang Barang Sembako Dengan Jasa), Wawancara, Surabaya, 20 November 2024,” n.d.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” 2014.
- Nurdin, Irfan B. “Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,”.
- Nurhuda, Salastia Paramita, and Aisyah Karimah. “Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam” 1, no. 4 (2023).
- Nurul Hidayati, Agus Saron. “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru.” *Notarius* Volume 12 Nomor 2 (2019) (n.d.). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29137/16796>.

- “Observasi Dirumah Ibu Dian, 2024,” n.d.
- “Observasi Dirumah Ibu Narti, 2024,” n.d.
- “Observasi Dirumah Ibu Sri, 2024,” n.d.
- “Observasi Pada Toko Ibu Yuli, 2024,” n.d.
- Pane, Ismail, S Ud, M Ag, and Hasan Syazali. “Fiqh Mu’amalah Kontemporer,”
———. “Fiqh Mu’amalah Kontemporer,”.
- Prabaningrum, Arum, Dhiya Amalia, And Sitti Atiqah Azzah. “Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam” 1 (2023).
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata,” No. 2 (2021).
- Safitri, Novi. “Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018).
- Sitompul, Mhd Syahman. “Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur” 3, no. 2 (2016).
- “Sri, (Masyarakat Kelurahan Menur Selaku Orang Yang Membayar Utang Barang Sembako Dengan Jasa), Wawancara, Surabaya, 20 November 2024,” n.d.
- Suaidi, Maimun. *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
<http://repository.iainmadura.ac.id/780/2/Buku%3B%20Fiqh%20Muamalah.pdf>.
- “Susi Tri Lestari, Analisis Peran Dinas Koperasi Dan Perdagangan Dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM) E-ISSN: 2774-2075 Vol. 2 No. 1, Year [2022],” n.d.
- Syakur, Ahmad. “Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-Nunda Pembayaran Hutang,”.
- “Yolan Ilamia Nur Cahani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya, (Studi Di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan),(Bandar Lampung 18 Juni 2021),” n.d.
- “Yuli, (Masyarakat Kelurahan Menur Selaku Orang Yang Memberi Utang Barang Sembako Sekaligus Pemilik Toko Sembako), Wawancara, Surabaya, 20 November 2024,” n.d.